

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia yang dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Ada suatu permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan mengenai lingkungannya salah satunya adalah masalah sampah yang *volume* sampahnya terus meningkat bahkan bisa mencapai ribuan ton perharinya. Permasalahan sampah di Ibu Kota memang menjadi hal yang serius sebagai Ibu Kota Jakarta seharusnya memiliki lingkungan yang bersih terbebas dari sampah. Namun, menjadi masalah serius di seluruh Wilayah Jakarta salah satunya di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat. Sudirman Jakarta Pusat yang berada di tengah-tengah ibu Kota Jakarta. Namun, masih banyak masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan hal itu yang membuat sampah di Wilayah Sudirman volumenya meningkat. Pada saat ada kegiatan tertentu seperti *Car free Day (CFD) atau maraton* banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan hal itu yang menyebabkan sampah berserakan.

Sampah merupakan limbah padat yang mengandung zat organik dan zat anorganik yang sudah tidak diperlukan lagi bagi manusia. Namun, sampah harus diolah terlebih dahulu guna tidak membahayakan lingkungan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui ataupun tidak mau mengetahuinya tentang adanya dampak yang ditimbulkan oleh sampah apabila sampah tersebut di buang begitu saja atau dibuang sembarangan. Sampai saat ini krisis terkait penanganan sampah merupakan hal yang selalu berulang karena persoalan pengelolaan sampah di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas. Masyarakat membuang sampah sesuka hati mereka seakan-akan bumi ini seperti tong sampah yang dibuang begitu saja di pinggir jalan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jakarta salah satunya masyarakat Sudirman. masyarakat biasanya membuang sampah di jalan baik itu seperti kertas, bungkus permen, plastik pembungkus makanan serta botol minuman. (Mahyudin, 2017)

Scholten menyatakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. ditekankan nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun di akui oleh masyarakat. Penanaman kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum (Rosana, 2014). Dengan adanya *drone* membantu dalam hukum yang timbul secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah

J.J. Von Schmid menyatakan hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum. Masalah kesadaran hukum perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum seperti ditegaskan oleh unsur-unsur kalangan hukum di atas, maka faktor-faktor lain perlu di pertimbangkan. Kesadaran hukum masyarakat Sudirman masih rendah, penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih banyaknya masyarakat yang melanggar, untuk menghilangkan kendala diperlukannya sosialisasi serta penyuluhan kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah dan dalam melestarikan lingkungan sekitar. Minimnya kesadaran hukum masyarakat di Wilayah

Sudirman dalam membuang sampah pada tempatnya kurang pekanya akan lingkungan sekitar yang dapat membuat masyarakat Sudirman membuang sampah sembarangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan program Operasi Tangkap Tangan (OTT) menggunakan pesawat nirawak yaitu *drone* guna bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan di beberapa titik di Jakarta salah satunya Sudirman Jakarta Pusat, program Pemprov DKI ini dilakukan atas arahan Penanggung Jawab (PJ) Gubernur DKI Jakarta Haru Budi Hartono dan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 130 Tentang Pengelolaan Sampah bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000 atau sanksi sosial yang diberikan seperti menyapu jalanan dan memunguti sampah di sekitar lingkungan.

Persoalan sampah menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan sampah menjadi penyumbang kerusakan lingkungan terbesar bagi dunia. Hal tersebut diperlukan solusi untuk memecahkan permasalahan sampah yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan terutama di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengelolaan sampah guna dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang bisa berdampak dalam kehidupan masyarakat salah satunya seperti yang sering terjadi di Jakarta yaitu bencana banjir. Penanganan sampah di Sudirman Jakarta Pusat haruslah melibatkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah ini, dengan melibatkan masyarakat, secara tidak langsung juga pemerintah juga mengedukasi masyarakat untuk merubah pola pikir dan kebiasaan buruk dalam hal membuang sampah sembarangan. Dengan adanya program teknologi *drone* ini bisa menjadi kerjasama yang baik Antara pemerintah daerah dan juga masyarakat Jakarta.

Penindakan dilakukan di beberapa titik aktivitas masyarakat yang rawan membuang sampah sembarangan di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 7 lokasi posko penindakan di Wilayah Jakarta Pusat diantaranya di depan gedung jaya, jalan sumenep, di depan hotel Indonesia Kempinski, di depan gedung *Chase Plaza*, gedung CIMB Niaga dan salah satunya di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat berada di depan *Fly Over* patung Sudirman juga di dekat Mall FX Sudirman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program

teknologi *drone* guna memantau kesadaran hukum masyarakat Sudirman bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta bagaimana implementasi sanksi bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 130 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat, maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pemanfaatan Teknologi Drone untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membuang Sampah” (Studi Kasus Di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat).**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan sampah di DKI Jakarta menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Volume sampah yang terangkut di Ibu Kota bahkan bisa mencapai ribuan ton per harinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume sampah yang terangkut di DKI Jakarta mencapai 7.233,82 ton per hari pada 2021. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.587,49 ton per hari. Menurut jenisnya, sampah di Jakarta paling banyak berupa sampah organik. Volume sampah organik yang terangkut tercatat sebanyak 3.888,19 ton per hari pada 2021. Kemudian, volume sampah anorganik yang terangkut mencapai 3.305,20 ton per hari pada tahun lalu. Sementara, 40,44-ton berupa sampah bahan beracun dan berbahaya. (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2021)

Dari beberapa hal yang telah diuraikan secara rinci diatas dan untuk memudahkan proses penelitian sehingga kedepannya tidak terjadi tumpang tindih, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian yaitu:

1. Masih tingginya permasalahan sampah di Jakarta.
2. Masih banyak masyarakat Jakarta yang kurang kesadaran hukumnya dalam membuang sampah sembarangan.
3. Kurangnya kedisiplinan masyarakat Jakarta dalam membuang sampah pada tempatnya.
4. Masih kurangnya kepekaan masyarakat Jakarta dalam melestarikan lingkungan sekitar.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga penulis merumuskan masalah yang diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Sudirman Jakarta Pusat dalam membuang sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan program teknologi *drone* di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan program teknologi *drone* di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat untuk memantau kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah?
4. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan program teknologi *drone* di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat untuk memantau kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diangkat dalam kajian ini, maka perlu dicapai tujuannya, yakni:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Sudirman Jakarta Pusat dalam membuang sampah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program teknologi *drone* yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program teknologi *drone* di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat untuk memantau kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah.
4. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala pelaksanaan program teknologi *drone* di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat untuk memantau kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran hukum diharapkan

masyarakat sadar hukum dalam membuang sampah dan peka dengan lingkungan sekitar dalam menaati peraturan dengan kedisiplinan masyarakat, serta adanya sanksi yang di dapatkan oleh masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dengan begitu dapat mengurangi kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Dari Segi Kebijakan

Kebijakan ini diharapkan dapat mempertegas peraturan daerah (perda) DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, Pasal 130 bahwa bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah). Adanya peraturan daerah (perda) tersebut dapat membantu kinerja Pemprov DKI dalam menangani permasalahan sampah di Jakarta serta untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.

3. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis yang diharapkan bagi peneliti yaitu:

a. Bagi Masyarakat Wilayah Sudirman Jakarta Pusat

Masyarakat diharapkan sadar hukum akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kedisiplinan masyarakat dan juga ketaatan hukum agar tidak melanggar dengan adanya program teknologi *drone* masyarakat lebih peka dengan lingkungan dan berharap program ini terus dijalankan.

b. Bagi Pemerintah DKI Jakarta

Pemerintah Kota diharapkan dengan adanya program teknologi *drone* dalam memantau kesadaran hukum di seluruh Wilayah DKI Jakarta bisa terus dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu tujuan pemerintah DKI Jakarta membuat semakin kedisiplinan masyarakat DKI Jakarta dalam membuang sampah pada tempatnya bisa tercapai dengan begitu pemerintah DKI Jakarta dapat menjadikan contoh untuk kota-kota lain yang belum menerapkan program teknologi *drone* memantau kesadaran hukum masyarakatnya terhadap kepekaan dalam membuang sampah atau lingkungannya.

c. Bagi Mahasiswa PPKn

Penelitian ini diharapkan menjadikan pengetahuan dan wawasan mengenai kesadaran hukum dan patuh akan aturan hukum baik di dalam kampus maupun diluar kampus.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, pengalaman dan kreativitas sebagai peneliti dalam mengedepankan kesadaran hukum dalam membuang sampah dan juga kedisiplinan setiap individu akan peduli lingkungan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan adanya perkembangan bagi peneliti selanjutnya yang topiknya serupa mengenai implementasi teknologi drone terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

F. Definisi Operasional

1. Teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi, dan praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 1993, hlm 40) .
2. *Drone* adalah salah satu jenis wahana tanpa awak yang memiliki empat motor yang di lengkapi dengan empat propeller pada masing–masing motornya yang digunakan untuk terbang dan *bermanuver*. Masing-masing rotor (baling-baling dan motor penggeraknya) menghasilkan daya angkat dan memiliki jarak yang sama terhadap pusat massa wahana. Dengan daya angkat masing-masing rotor sebesar lebih dari seperempat berat keseluruhan, memungkinkan drone untuk terbang. Kecepatan *quadrotor* tergantung pada kekuatan motor dan berat *quadrotor* itu sendiri (Aminullah, 2020, hlm 2) .
3. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain (Mertokusumo,1981:3).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi yakni sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini isinya mendeskripsikan terkait latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab kajian teori ini berisi tiga bagian yaitu kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Pada bab ini berfokus pada hasil kajian yang berupa teori, konsep, kebijakan, peraturan-peraturan serta penelitian terdahulu yang menjadi perbandingannya disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, di dalamnya dijelaskan adanya hubungan dari beberapa *variable*.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi, berisi beberapa bagian yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, pengumpulan data, prosedur penelitian dan instrumen penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Implementasi Teknologi *Drone* Terhadap Kesadaran hukum Masyarakat Dalam Membuang Sampah Pada tempatnya (Studi Kasus Di Wilayah Sudirman Jakarta Pusat), dalam penelitian ini berisi berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah di dalam penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Saran dalam penelitian ini berisikan berbagai hal guna untuk rekomendasi pihak-pihak yang bersangkutan, untuk sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian tema yang sama.